



Edukasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak

Rolly Yesputra^{1*}, Hikmat Syahputra Tarigan², Julpan Hartono Suria Manja Manurung³, Junaidi Sholat⁴, Bella Astuti⁵

¹Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Komputer, Universitas Royal, Kisaran, Indonesia

^{2,3,4}Fakultas Ekonomi Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Royal, Kisaran, Indonesia

⁵Fakultas Ekonomi Hukum, Program Studi Manajemen, Universitas Royal, Kisaran, Indonesia

Email: ^{1*}rollyyp1@gmail.com, ²putratarigan3@gmail.com, ³julpanhartonomanurung@gmail.com, ⁴junaidisholat1981@gmail.com,

⁵belaastuti@royal.ac.id

Email Penulis Korespondensi: rollyyp1@gmail.com

Abstrak-Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan sosial yang masih sering terjadi dan berdampak serius terhadap kesehatan fisik, psikologis, serta perkembangan sosial korban. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk, dampak, dan mekanisme pencegahan KDRT menjadi salah satu faktor utama tingginya angka kasus yang tidak dilaporkan. Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta upaya perlindungan anak. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, dan pemberian materi edukatif terkait hak-hak perempuan dan anak, jenis-jenis kekerasan, serta prosedur pelaporan dan pendampingan korban. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam menciptakan rumah tangga yang aman dan bebas dari kekerasan. Edukasi ini diharapkan mampu mendorong perubahan sikap, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat upaya pencegahan KDRT dan perlindungan anak secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perlindungan Anak, Edukasi Masyarakat, Pencegahan Kekerasan, Kesadaran Sosial

Abstrak- Domestic violence and child abuse remain serious social issues that have significant impacts on the physical, psychological, and social well-being of victims. Limited public awareness regarding the forms, consequences, and prevention of domestic violence contributes to the high number of unreported cases. This educational program aims to increase community knowledge and awareness of domestic violence prevention and child protection efforts. The methods used include counseling sessions, interactive discussions, and the distribution of educational materials focusing on women's and children's rights, types of violence, and reporting and victim assistance mechanisms. The results indicate an improvement in participants' understanding of the importance of family and community roles in creating a safe and violence-free household environment. This educational initiative is expected to promote positive behavioral changes, enhance social awareness, and strengthen sustainable efforts in preventing domestic violence and protecting children.

Keyword: Domestic Violence (DV), Child Protection, Community Education, Violence Prevention, Social Awareness

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan sosial yang serius dan berdampak luas terhadap kehidupan keluarga serta keberlangsungan generasi masa depan. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki peran strategis dalam membentuk lingkungan yang aman, harmonis, dan mendukung tumbuh kembang anak. Namun, konflik dalam rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik sering kali memicu terjadinya tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun verbal. (Arifin et al., 2024)

Tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimbulkan penderitaan secara fisik, tetapi juga berdampak serius pada kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan anak. Kekerasan yang dialami anak dalam lingkungan keluarga berpotensi menimbulkan trauma berkepanjangan dan memengaruhi kualitas kehidupannya di masa depan. Oleh karena itu, persoalan KDRT tidak dapat dipandang sebagai urusan pribadi semata, melainkan sebagai masalah sosial yang membutuhkan perhatian dan intervensi berbagai pihak. (Yani et al., 2025)

Sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi korban, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Regulasi ini bertujuan memberikan perlindungan hukum, pencegahan, serta pemulihan bagi korban KDRT. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, stigma terhadap korban, serta lemahnya keberpihakan aparat penegak hukum terhadap perempuan dan anak. (Harahap & Edwin, 2022).

Berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, berpotensi menimbulkan penderitaan jangka panjang serta memengaruhi stabilitas sosial. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak aman berisiko mengalami gangguan emosional dan perkembangan, sehingga siklus kekerasan dapat terus berulang jika tidak dicegah sejak dini. (Muhammad Nadiyahul Hakim & Syakir An'umillah Syaefudin, 2023)

Anak merupakan individu yang memiliki hak dasar untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan bermartabat. Namun, dalam realitas sosial, anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan



mengalami kekerasan, khususnya di dalam lingkungan rumah tangga yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial anak. (Aisyah & Panjaitan, 2024)

Oleh karena itu, edukasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak menjadi instrumen penting untuk membangun kesadaran kolektif. Melalui pendekatan edukatif, masyarakat diharapkan mampu mengenali tanda-tanda kekerasan, memahami dampaknya, serta berperan aktif dalam menciptakan budaya keluarga yang aman, peduli, dan bebas dari kekerasan. (Yudha Bramantyo, 2024)

2. KERANGKA TEORI

2.1. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran yang terjadi dalam lingkup keluarga. KDRT muncul akibat berbagai faktor, seperti ketimpangan relasi kuasa, rendahnya kemampuan komunikasi dalam keluarga, tekanan ekonomi, serta pengaruh norma sosial dan budaya yang membenarkan kekerasan. Fenomena KDRT tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga memengaruhi stabilitas dan keharmonisan keluarga secara keseluruhan. (Dewi et al., 2025)

2.2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Anak memiliki hak untuk memperoleh rasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Kekerasan terhadap anak dapat menghambat perkembangan emosional, sosial, dan mental, sehingga perlindungan anak menjadi aspek penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan berdaya. (Karoma et al., 2024)

2.3. Edukasi sebagai Upaya Pencegahan

Edukasi merupakan proses pemberian pengetahuan dan pemahaman yang bertujuan meningkatkan kesadaran individu dan masyarakat. Dalam konteks pencegahan KDRT dan perlindungan anak, edukasi berperan penting dalam mengenalkan bentuk-bentuk kekerasan, faktor penyebab, serta dampak yang ditimbulkan. Edukasi juga membantu individu memahami hak dan kewajiban dalam keluarga sehingga mendorong terbentuknya lingkungan keluarga yang aman dan harmonis. (Noer, 2019)

2.4. Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak

Pencegahan KDRT dan perlindungan anak dilakukan melalui pendekatan preventif yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Pencegahan primer dilakukan dengan edukasi dan peningkatan kesadaran, pencegahan sekunder melalui deteksi dini dan penanganan kasus, serta pencegahan tersier dengan pendampingan dan rehabilitasi korban. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko terjadinya kekerasan serta memperkuat peran keluarga dalam melindungi anak. (Unesa, 2022)

3. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan edukatif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang meliputi identifikasi permasalahan di lingkungan sasaran, koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pihak terkait, serta penyusunan materi edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Materi disusun berdasarkan konsep KDRT, hak-hak anak, dampak kekerasan, serta strategi pencegahan dan perlindungan anak dalam lingkungan keluarga. (Pontoh et al., 2025). Pelaksanaan edukasi dilakukan melalui penyuluhan dan diskusi interaktif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai pentingnya menciptakan keluarga yang aman dan bebas dari kekerasan. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan konsep dasar, sementara diskusi dan tanya jawab dimanfaatkan untuk menggali pengalaman serta pandangan peserta terkait isu KDRT dan perlindungan anak. Untuk memperkuat pemahaman, kegiatan didukung dengan penggunaan media edukatif seperti leaflet, poster, atau tayangan visual yang mudah dipahami. (Swasanti et al., 2025). Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui efektivitas edukasi yang telah diberikan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan partisipasi peserta serta pemberian pertanyaan sebelum dan sesudah kegiatan guna mengukur peningkatan pemahaman. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut, baik berupa pendampingan lanjutan maupun penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. (Saputra et al., 2025)



4. HASIL

Hasil pelaksanaan kegiatan edukasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya perlindungan anak. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait bentuk-bentuk KDRT serta mekanisme perlindungan dan pelaporan. Setelah diberikan edukasi, peserta mampu mengenali jenis-jenis kekerasan, memahami dampak negatif KDRT terhadap keluarga dan perkembangan anak, serta mengetahui hak dan kewajiban dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan harmonis. Peningkatan pemahaman ini terlihat dari keaktifan peserta dalam diskusi dan kemampuan mereka menjawab pertanyaan yang diajukan selama kegiatan berlangsung. (Dan & Berencana, 2022). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran dan sikap positif terhadap pencegahan KDRT dan perlindungan anak. Pemberian materi secara sistematis dan interaktif mendorong peserta untuk merefleksikan pola relasi dalam keluarga serta menyadari bahwa kekerasan bukanlah solusi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan teori perubahan perilaku yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan dapat memengaruhi sikap dan mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selain itu, diskusi yang dilakukan selama kegiatan edukasi membuka ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan pandangan, sehingga tercipta pemahaman kolektif mengenai pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan. Edukasi juga membantu mengurangi anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan privat, dengan menekankan bahwa KDRT adalah permasalahan sosial yang memerlukan perhatian bersama. Dengan demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat komitmen peserta untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan KDRT dan perlindungan anak di lingkungan masing-masing. (Jurnal et al., 2022)

5. KESIMPULAN

Edukasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak terbukti berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya serta dampak KDRT terhadap keluarga dan perkembangan anak. Melalui kegiatan edukasi, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bentuk-bentuk kekerasan, hak-hak anak, serta pentingnya membangun relasi keluarga yang sehat dan bebas dari kekerasan. Peningkatan pemahaman ini mendorong terbentuknya sikap positif dan komitmen untuk mencegah terjadinya KDRT. Oleh karena itu, edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak agar upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, I., & Panjaitan, J. D. (2024). *100-Article Text-914-1-10-20240130*. 2(3), 267–274.
- Arifin, Z., Mufidah, N., Dinata, R. A., Khoirunnisa, L., Pradana, M. G., Muntaz, M. H., Yusuf, M. H., Sumbalatu, S., NabilaNabila, I., & Yunus, M. (2024). Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Edukasi Keluarga Sakinah. *ALKOSIMI: Aksi Dan Kontribusi Sosial Untuk Masyarakat Inklusif*, 1(1), 1–11.
- Dan, P., & Berencana, K. (2022). *Pin Fachmi (05-17-22-10-34-11)*. 9(2), 111–121.
- Dewi, I. K., Hardin, Asmorajati, A. W., & Wijayanti, A. (2025). Sosialisasi UU KDRT untuk Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada PKK Desa Kradenan Kebumen. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 481–490.
- Harahap, M. M., & Edwin, G. F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Retentum*, 5(1), 109. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.3714>
- Jurnal, J., Keluarga, K., Maritim, U., & Ali, R. (2022). *Program Studi Sosiologi , Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Abstrak The Role of Puspaga In Preventing Violence In Children Abstract terganggu . Hal ini terjadi karna sebagian besar orang tua menganggap kekerasan pada anak peningkatan perlindungan dan kesejahteraan untuk kelangsungan hidup serta bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- undang Bawah Negeri Republik Syarat Pasal 28B ayat (2) Undang- Undang Bawah Negeri Republik Indonesia mengatakan kekerasan , dan adanya juga tradisi kekerasan dalam mendidik jati diri anak yang lebih baik kesadaran tanpa adanya kekerasan pada anak (Fitriani 2016) . Setiap anak mempunyai keunikannya masing - masing dan merupakan subyek aktif yang bebas menentukan tujuan hidupnya . Untuk itu tugas utama setiap orang tua ialah memberi Received : 2022-10-12 ; Accepted : 2022-11-04 . 9, 177–186.*
- Karoma, Y., Ratnasari, P., Tande Bura, M., & Karubaba, C. J. (2024). Edukasi Hukum tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan di Lingkungan Keluarga dan Sekolah SMP Negeri 31 Makassar. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 965–972. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2298>
- Muhammad Nadhiful Hakim, & Syakir An'umillah Syaefudin. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persepektif Hukum Keluarga Dan Perlindungan HAM. *Journal Sains Student Research*, 1(1), 58–69. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.58>
- Noer, K. U. (2019). Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 47. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2998>
- Pontoh, M. E., Imran, S. Y., & Mantali, A. R. Y. (2025). Faktor Penyebab Perempuan Dan Anak Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 3(4), 3949–3959.
- Saputra, A., Novrianto, M., & Taufiq, M. (2025). ' *Asabiyah : Jurnal Pengabdian Hukum Edukasi Hukum tentang Penghapusan*



Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mitra Kreasi Cendekia

Vol 4, No 1, Januari 2026, Hal. 273-276

ISSN 2985-7430 (Media Online)

<https://ejurnal.mitrakreasicendekia.com/index.php/mkc>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Upaya Perlindungan Korban di Desa Sri Karang Rejo Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. 3(2), 305–316.

Swasanti, I., Septian, E., & Saputri, N. E. R. (2025). Family Support: Edukasi Perlindungan dan Keselamatan Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Ibu dan Anak di Desa Mojoagung. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.51213/jmm.v8i1.174>

Unesa, F. (2022). *Jurnal Pencegahan Kdrt 2022. 10*, 1022–1037.

Yani, F., Utama, U. P., Balya, T., Utama, U. P., Bilardo, T., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Dharmawangsa, U., Prabudi, R., Utama, U. P., Panjaitan, N., Utama, U. P., Amara, P., Utama, U. P., History, A., Dalam, K., & Tangga, R. (2025). *Edukasi Terhadap Perempuan Dan Anak Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Yayasan Hj. Animah Perguruan Ar-Raihan. 5–9.*

Yudha Bramantyo, R. (2024). MENGENAL DAN MENCEGAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, PENYULUHAN HUKUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Understanding and Preventing Domestic Violence: Legal Education On Domestic Violence. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 61–72.